



RENSTRA

2020-2024

**BPK PERWAKILAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya, Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun kedepan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu kepada Renstra BPK Tahun 2020-2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dan merespon dampak bencana Pandemi Covid-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Hal tersebut didukung dengan penerapan nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi dalam setiap pelaksanaan tugas, integritas dalam menerapkan prinsip dan keputusan, dan profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Selain itu, akan dilakukan optimalisasi sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi sehingga hasil pemeriksaan BPK semakin berkualitas dan bermanfaat.

Keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengimplementasikan dan mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target-target pengukurannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK dimasa datang melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Renstra BPK menjabarkan rancangan lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra memperhatikan: (1) landasan berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandate BPK, pemangku kepentingan dan layanan publik, pengendalian mutu, program reformasi birokrasi, dan peraturan perundang-undangan; (2) kondisi-kondisi saat ini yang meliputi evaluasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan periode sebelumnya, isu-isu strategis, kepuasan dan relevansi pemeriksaan dengan harapan pemangku kepentingan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, serta penguatan tata kelola dan sumber daya organisasi; (3) lingkungan strategis BPK yakni kondisi lingkungan, termasuk dampak bencana nasional dan global pandemi Covid-19; serta (4) pertimbangan atas kondisi yang ingin dicapai pada akhir perioder Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024 antara lain hasil pemeriksaan yang merespon isu strategis, rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, peningkatan kepercayaan publik, dan peningkatan kualitas tata kelola dan sumber daya organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dengan meningkatkan sinergi dengan instansi penegak hukum dalam memberikan respon permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian daerah dan pemberian keterangan ahli. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyiapkan sumber daya pemeriksa yang andal dan profesional, melalui peningkatan kompetensi, dengan melanjutkan kolaborasi bersama organisasi profesi yang saat ini telah terjalin dengan baik.

Visi BPK, sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai

Tujuan Negara”. Melalui visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Strategi 1 : Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c. Strategi 3 : Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- d. Strategi 4 : Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- e. Strategi 5 : Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk

memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif.....	3
Daftar Isi	6
Bab I. Pendahuluan	8
A. Kondisi Umum	8
1. Kedudukan Satker	8
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker.....	8
3. Pemangku Kepentingan.....	10
4. Capaian Renstra Satker	11
B. Isu dan Lingkungan Strategis.....	16
1. Isu Strategis.....	16
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)	18
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	20
4. Perkembangan Nasional/Internasional	22
5. Supreme Audit Institution <i>Performance Measurement Framework</i> (SAI PMF).....	23
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	25
7. Dampak Pandemi COVID-19	26
C. Manajemen Perubahan	28
D. Manajemen Pengetahuan	29
E. Manajemen Risiko.....	30
F. Alur Pikir Pengembangan Renstra	31
Bab II. Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, Sasaran Strategis.....	31
A. Visi.....	32
B. Misi.....	32
C. Nilai Dasar	33
D. Tujuan.....	34
E. Sasaran Strategis	34
Bab III. Sasaran, Aktivitas dan Kerangka Kelembagaan.....	36
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	36
1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.....	36

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi	36
B. Sasaran dan Aktivitas Satker.....	37
1. Sasaran 1 - Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	37
2. Sasaran 2 - Meningkatnya Layanan Pemeriksaan.....	40
3. Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.....	44
4. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal.....	44
5. Rencana Pemeriksaan Mandiri	45
C. Kerangka Kelembagaan.....	45
Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	49
A. Target Kinerja	49
B. Risiko Kunci Yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	50
C. Kerangka Pendanaan.....	52
Bab V. Penutup	54
A. Monitoring dan Evaluasi.....	54
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	54
2. Perbaikan dan Perubahan	54

Bab I. Pendahuluan

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan Satker

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang salah satunya adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN VI) yang membawahi Auditorat dan Perwakilan BPK di wilayah Indonesia Timur. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN VI tersebut dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan seperti tercantum dalam **Lampiran XXXVII** Peraturan BPK nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Seperti yang tercantum dalam Peraturan BPK nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

- a. *Stakeholder* Internal BPK meliputi Anggota VI BPK, Auditor Utama KN VI sesuai Pasal 685 ayat (1) Peraturan BPK nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI. Selain itu, pihak internal yang lain meliputi Anggota BPK dan Auditor Utama KN lain yang terkait, Sekretaris Jenderal BPK (dhi. Biro SDM, Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, Biro Humas dan LN serta Pusdiklat), Ditama Binbangkum, Ditama Revbang dan Inspektorat Utama.
- b. *Stakeholder* Eksternal yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan pasal 686 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan

yang ditugaskan oleh AKN. Selain itu, pihak eksternal yang dapat menjadi *stakeholder* BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Instansi Penegak Hukum, organisasi kemasyarakatan, Akademisi, media, dan masyarakat.

4. Capaian Renstra Satker

a. Capaian indikator kinerja

Renstra BPK Perwakilan Sulawesi Selatan 2016-2020 menetapkan indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur pemanfaatan hasil pemeriksaan dan kualitas sistem pengendalian mutu. Capaian dari indikator kinerja utama selama 2016-2019 tersebut dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama 2016-2019

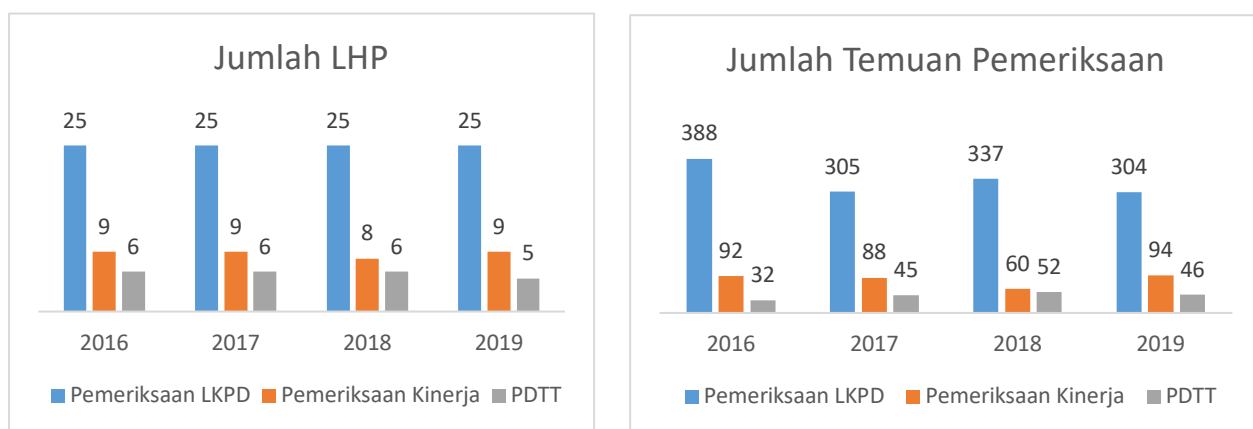
Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tahun	Target	Realisasi
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2016	60,00%	63,72%
		2017	65,00%	72,29%
		2018	65,00%	69,82%
		2109	75,00%	75,43%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	2016	100,00%	100,00%
		2017	100,00%	101,50%
		2018	100,00%	100,00%
		2109	100,00%	100,00%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100,00%	102,00%
		2017	100,00%	101,00%
		2018	100,00%	104,00%
		2109	100,00%	101,00%
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	2	3
		2017	2	2
		2018	1	2
		2109	2	2
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2016	-	-
		2017	90,00%	100,00%
		2018	90,00%	100,00%
		2109	95,00%	100,00%
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	2016	20,00%	22,50%
		2017	20,00%	23,00%
		2018	20,00%	20,51%
		2109	22,00%	25,00%
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	2016	100,00%	46,65%
		2017	100,00%	100,00%
		2018	80,00%	100,00%
		2109	100,00%	100,00%
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2016	100,00%	100,00%
		2017	100,00%	100,00%
		2018	100,00%	100,00%
		2109	100,00%	100,00%

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tahun	Target	Realisasi
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	50	50
		2017	50	50
		2018	50	50
		2109	50	50
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	100,00%	100,00%
		2017	100,00%	100,00%
		2018	100,00%	100,00%
		2109	100,00%	100,00%
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	2016	100,00%	100,00%
		2017	100,00%	100,00%
		2018	100,00%	100,00%
		2109	100,00%	100,00%
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,6	4,54
		2017	3,7	4,72
		2018	4,1	4,80
		2109	3,9	4,54
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100,00%	100,00%
		2017	100,00%	100,00%
		2018	100,00%	100,00%
		2109	100,00%	100,00%
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	2016	100,00%	100,00%
		2017	100,00%	100,00%
		2018	100,00%	100,00%
		2109	100,00%	100,00%
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	2016	-	-
		2017	-	-
		2018	5,00	4,28
		2109	5,00	4,56
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2016	-	-
		2017	-	-
		2018	5,00	4,68
		2109	5,00	4,72
IK3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2016	-	-
		2017	100,00%	100,00%
		2018	100,00%	99,42%
		2109	100,00%	100,00%
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	2016	A	A
		2017	A	A
		2018	A	BB
		2109	AA	AA
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100,00%	80,20%
		2017	100,00%	60,60%
		2018	80,00%	96,43%
		2109	95,00%	99,10%
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	2016	-	-
		2017	-	-
		2018	1	1
		2109	1	1

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tahun	Target	Realisasi
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	2016	-	-
		2017	-	-
		2018	100,00%	100,00%
		2109	100,00%	100,00%
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	2016	100,00%	100,00%
		2017	100,00%	100,00%
		2018	100,00%	100,00%
		2109	100,00%	100,00%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	90,00%	80,98%
		2017	81,00%	76,12%
		2018	80,00%	75,97%
		2109	75,00%	75,77%
IK 3.2.7	Jumlah media <i>relation</i> yang dilaksanakan	2016	2,00	8,70
		2017	2,00	7,40
		2018	3,00	8,20
		2109	2,00	5,80
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100,00%	87,88%
		2017	100,00%	97,22%
		2018	100,00%	97,09%
		2109	100,00%	98,99%
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa	2016	90,00%	65,45%
		2017	90,00%	93,33%
		2018	100,00%	97,44%
		2109	100,00%	100,00%
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	2016	80,00%	92,23%
		2017	81,00%	88,00%
		2018	85,00%	88,82%
		2109	80,00%	88,83%

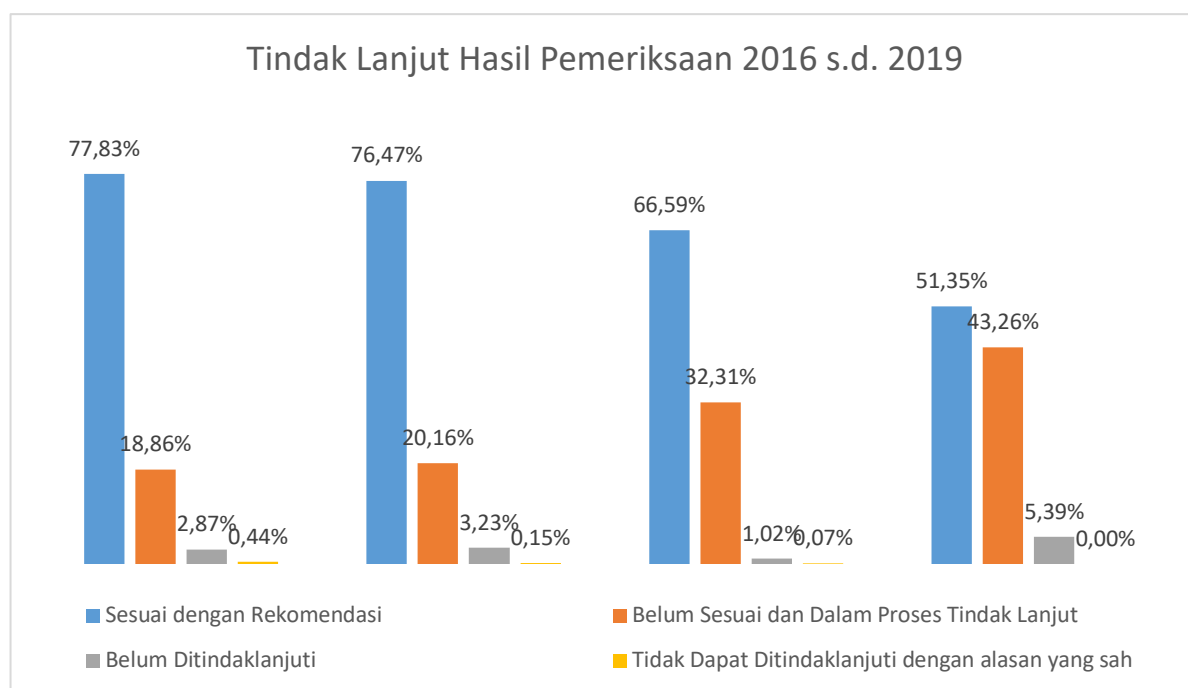
b. Capaian Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan 158 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 100 (63%) LHP Keuangan, 35 (22%) LHP Kinerja, dan 23 (15%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari hasil pemeriksaan tersebut BPK mengungkapkan 1.843 temuan pemeriksaan. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Rincian Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan 5.669 rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 tersebut. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 3.886 (68,55%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 1.597 (28,17%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 176 (3,10%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 10 (0,18%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

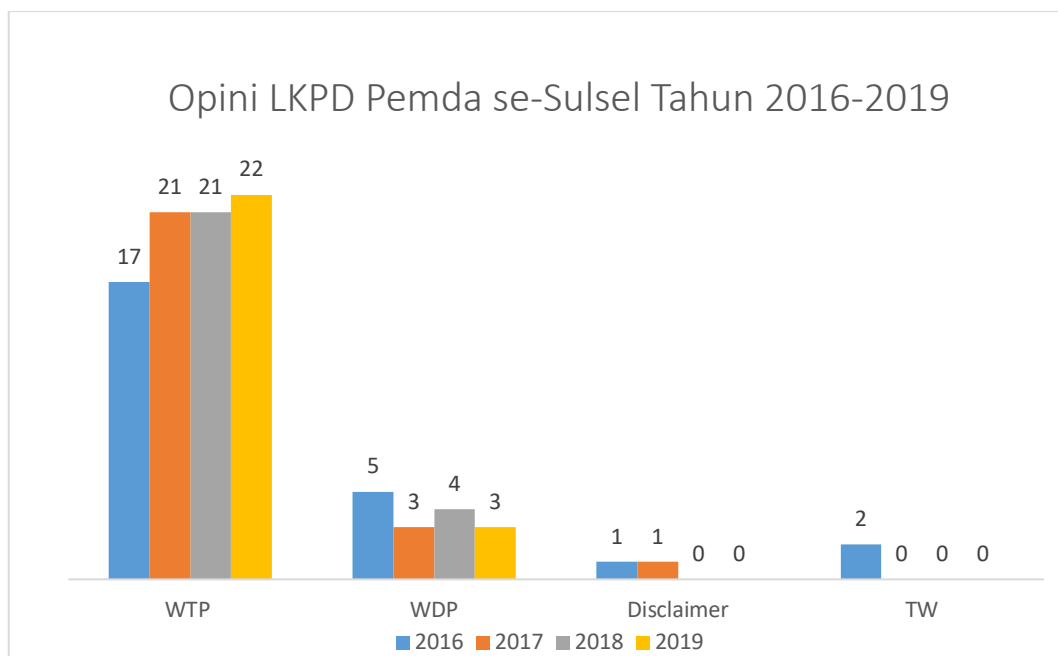


Gambar 2. Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan 2016-2019

Data tindak lanjut rekomendasi pada gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi BPK yang ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas.

Adanya tren yang menurun atas rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi mulai dari Tahun 2017 ke 2019 karena entitas memerlukan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan lebih dulu cenderung lebih banyak yang sudah ditindaklanjuti daripada rekomendasi yang dikeluarkan berikutnya.

Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah dalam 4 (empat) tahun terakhir, jumlah laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP semakin meningkat setiap tahun sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Opini LKPD Pemda se-Sulsel Tahun 2016-2019

Manfaat hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga dapat dilihat dari nilai temuan yang diungkapkan. Nilai temuan pemeriksaan menunjukkan seberapa besar uang negara yang bisa dikembalikan, diterima, dihemat, atau diefektifkan dalam upaya

pencapaian tujuan program-program pemerintah. Total nilai temuan pemeriksaan periode 2016-2019 adalah 1.181 miliar rupiah.

c. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2016–2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 521/K/X- XIII.2/10/2014. *Roadmap* tersebut memiliki program-program reformasi birokrasi yang terpadu dengan Renstra BPK 2016–2020. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 Inspektorat Utama telah menetapkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu satker Pembangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut ditindaklanjuti oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan membentuk Tim Pembangun Zona Integritas berdasarkan SK Kepala Perwakilan, serta mulai melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas dengan melibatkan seluruh pegawai Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan meraih penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan pada periode renstra ini BPK Sulawesi Selatan mencanangkan dapat meraih predikat Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM).

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam merumuskan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan perlu ditingkatkan.

Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Negara/daerah.

Sampai dengan Desember 2019, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,34% dari target sebesar 75,00%. Peningkatan penyelesaian tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi salah satu agenda perubahan BPK Perwakilan Provinsi

Sulawesi Selatan ke depan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya. BPK Perwakilan Sulawesi Selatan terus berupaya mendorong entitas pemeriksaan untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK dan juga meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

- b. Hubungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemangku kepentingan perlu dikelola dengan baik.

Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika mampu untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan yang lain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional serta mendukung adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan berharap agar program Pemerintah daerah dapat mensejahterakan masyarakat dan pengelolaan atas program tersebut dilakukan dengan transparan sehingga meminimalkan penyimpangan keuangan daerah dan berharap agar BPK Perwakilan Sulawesi Selatan memeriksa pelaksanaan tersebut dengan optimal.

- c. Integrasi Sistem Informasi BPK

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK di era digital ini. Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Melalui pemanfaatan sistem informasi dan *database* yang terintegrasi dan lengkap, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan sumber daya manusia dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan.

- d. Peningkatan kompetensi SDM

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier serta pelatihan dan pengembangan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat

talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK, dan juga melaksanakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa dan non pemeriksa. Selain itu, untuk mendukung arah kebijakan pemeriksaan yang selaras dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) dan juga merespon isu-isu lokal, dilaksanakan pendidikan pelatihan dengan tema dan fokus pada perkembangan yang terjadi di Pemerintah Daerah.

e. Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ke depannya harus memperhatikan pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai dan pengembangan *knowledge management* sehingga menciptakan lingkungan organisasi yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karier dan kompetensi.

f. Penerapan Manajemen Pengetahuan yang Belum Optimal

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya menerapkan manajemen pengetahuan, baik itu mendokumentasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik, maupun melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan dalam mendukung peningkatan nilai tambah organisasi.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

Renstra BPK 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama lima tahun kedepan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yang merupakan pengejawantahan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan saat ini.

Selama periode 2019-2023, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan meningkat secara signifikan dari Rp 9,952 Triliun lebih pada tahun 2019 menjadi Rp 12,165 Triliun lebih pada tahun 2023. Peningkatan ini diyakini akan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah dan dari dana bagi hasil pajak/non pajak. Dana

perimbangan, khususnya DAU dan DAK, meskipun masih cukup dominan, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kecil daripada komponen PAD. Hal ini disebabkan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang akan terus dilakukan di semua sektor, sementara dana transfer dari pemerintah pusat diantaranya DAU yang berkontribusi paling besar terhadap dana keseimbangan diperkirakan tidak mengalami pertumbuhan signifikan.

Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya jenis penerimaan yang berasal dari daerah sendiri di Sulsel untuk lima tahun ke depan didasari pada berbagai aspek. Salah satunya dari besarnya pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang diasumsikan akan bertumbuh signifikan ke depan. Sumber pendapatan baru juga diharapkan diperoleh dari kreatifitas Pemerintah Provinsi untuk melihat dan menggali potensi dari kekayaan sumber daya alam wilayah yang menjadi kewenangannya. Selain itu, potensi pendapatan daerah baru juga diharapkan dari berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang akan direspon dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang semakin membaik.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2019-2023 diharapkan dapat dicapai dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah akan didorong untuk lebih akuntabel sekaligus mendekatkan jangkauan pelayanan kepada wajib pajak khususnya kaum milenial. Jenis-jenis layanan pajak juga akan semakin beragam dan semakin mudah diakses oleh wajib pajak kapanpun dan dimanapun. Untuk jenis pajak daerah yang bersifat self assessment, koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah akan terus diintensifkan dengan harapan adanya kerjasama-kerjasama lintas sektor yang menguntungkan bagi penerimaan pendapatan daerah. Disamping modernisasi pelayanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan terus ditingkatkan melalui pendataan dan penagihan pajak secara aktif diiringi penegakan sanksi yang efektif. Selain berdampak langsung kepada penerimaan Pajak Daerah, upaya ini juga menunjang penerimaan dari sisi Lain-Lain PAD Yang Sah.

Ekspektasi pertumbuhan kinerja pendapatan daerah yang diharapkan sebagian besar dikontribusi dari dalam daerah sendiri. Kondisi ini akan semakin memperbaiki tingkat kemandirian fiskal Sulsel lima tahun ke depan. Ketergantungan pada sumber pendapatan dari luar daerah diharapkan akan semakin mengecil, sehingga akan menuju keseimbangan sumber keuangan daerah yang baik pada periode-periode pembangunan selanjutnya.

Pada saat yang sama, seiring dengan pertumbuhan pendapatan daerah, dimana potensinya terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, akan berdampak pada pertumbuhan belanja daerah yang juga pesat. Asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai selama periode lima tahun ke depan, berimplikasi pada besarnya kebutuhan belanja daerah, terutama pada program-program strategis yang mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kebutuhan belanja daerah yang besar ini, mengharuskan pemerintah daerah mengambil kebijakan anggaran defisit, sebagai langkah ekspansi fiskal guna menjaga trend pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ditandai dengan penurunan tingkat penganggaran dan tingkat kemiskinan yang signifikan, serta peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, kebijakan penganggaran daerah yang defisit untuk lima tahun ke depan harus dapat memastikan pada pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulsel secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan signifikan pada alokasi belanja langsung, khususnya pada alokasi belanja modal, melebihi pertumbuhan alokasi belanja tidak langsung.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030.

Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 tujuan/*goals* dan 169 targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya.

Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah. INTOSAI pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama INCOSAI XXII (*International Congress of Supreme Audit Institution*), yaitu:

- (1) Melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs;
- (2) Melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs;
- (3) Melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan;
- (4) Menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Pada semester I tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah setelah dikeluarkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Hasil pemeriksaan terhadap kesiapan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs juga telah disampaikan BPK dalam acara *High Level Political Forum on Sustainable Development Goals* pada 15–16 Juli 2019 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, BPK menyampaikan pentingnya kesatuan data dan penggunaan sumber daya yang efektif sebagai salah satu syarat berhasilnya pencapaian SDGs. Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan SDGs Indonesia, telah ditindaklanjuti Pemerintah Republik Indonesia dengan menerbitkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia padatangal 12 Juni 2019.

Pada semester 1 tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu SAI yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada

pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *outputnya*, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri. Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mendukung Program Pemerintah dan BPK untuk mengimplementasikan SDGs diantaranya perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pemeriksaan tematik 2020-2024. Selain itu, Pemeriksaan tematik lokal terkait Efisiensi Distribusi Air Baku PDAM yang rencananya akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2022 akan berprespektif SDGs tujuan 6 yakni Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional mempengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut.

- a. Standar dan Pedoman Pemeriksaan Sebagai anggota dari INTOSAI, BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI seperti perubahan ISSAI Framework menjadi IFPP-INTOSAI Framework of Professional Pronouncements yang terdiri dari INTOSAI *Principles*, ISSAI dan INTOSAI *GUIDE* akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK
- b. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Organisasi Keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari

kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK. Dengan demikian, manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.

- c. Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.
- d. Peningkatan Kredibilitas Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyekproyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga mendukung kerjasama nasional/internasional BPK melalui keikutsertaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop*, *focus group discussion*, *secondment* di tingkat nasional/internasional yang diselenggarakan oleh BPK.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF)*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF)*. SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh *INTOSAI Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi 6 (enam) domain utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

- a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)

1) *Domain A: Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi, maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

- b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4) Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 indikator dan 79 dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatankegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

Pengukuran SAI PMF oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan digunakan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan melihat Domain C terkait kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu juga

memperhatikan Domain F dalam pengelolaan hubungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satker untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antar satker merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portalportal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*. Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK.

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *big data analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *big data analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan *big data analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespon dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), inovasi

(*innovation*) dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektifitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut selaras dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. BPK menyelaraskan pemanfaatan teknologi informasi sesuai RPJMN 2020-2024 sebagai:

- (1) strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital;
- (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *egovernment*; dan
- (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi teknologi informasi menuju *egovernment* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya

Dalam menetapkan strategi 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penguatan TI baik dalam pemeriksaan maupun non pemeriksaan. Terutama sejak pandemi Covid-19, pendekatan pemeriksaan membutuhkan penguasaan teknologi dan informasi.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Di awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 kasus yang tersebar sebanyak 7.736 kasus di Tiongkok, dan 98 kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Pemerintah Indonesia membuat pernyataan resmi terkait kejadian COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Di Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi merespon penanganan COVID-19 dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 870/III/Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan sebagaimana diubah dengan SK Gubernur Sulsel Nomor 954/III/Tahun 2020 yang mengatur bahwa Ketua Gugus Tugas dipimpin langsung oleh Gubernur sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.

Selain itu, Pemerintah juga menetapkan *COVID-19* sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan bencana nasional nonalam sesuai Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional. Penyebaran *COVID-19* yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Kondisi pandemi COVID-19 juga mempengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Berdasarkan SE Sekjen No. 05/SE/X-XIII.2/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Mekanisme Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) mulai tanggal 17 Maret 2020. Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi.

Selain perubahan pada internal organisasi, pandemi COVID-19 juga menuntut BPK agar lebih meningkatkan perannya dengan memberikan *insight* dan *foresight* berupa kajian terhadap regulasi kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanganan Covid-19, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan turut serta dalam melakukan pemeriksaan kinerja dan DTT terkait penanganan Covid-19 pada beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- 1) komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024;
- 2) sponsorship, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024;
- 3) pembinaan (mentoring dan coaching), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4) pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
- 5) pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

D. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Manajemen pengetahuan (knowledge management) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- 1) melakukan identifikasi praktik terbaik (best practice) dan mendokumentasikannya. Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan menargetkan sejumlah Usulan BP;
- 2) melakukan replikasi best practice, yang merupakan implementasi atas best practice yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3) melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan

rekan sejawat, revidi pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

E. Manajemen Risiko

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I.XIII.2/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan aktivitas:

- 1) mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- 2) analisis atas risiko-risiko; dan
- 3) evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

F. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Bagian dasar hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang best practices suatu Lembaga Supreme Audit Institution (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran baseline yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil peer review, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024 dapat diilustrasikan sebagai berikut.



Bab II. Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, Sasaran Strategis

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Berdasarkan misi BPK yang telah dijabarkan tersebut, sesuai dengan tugasnya sebagai satuan kerja pemeriksa yang merupakan bagian dari Auditor Utama Keuangan Negara VI, pelaksanaan fungsi pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan mendukung ketiga misi tersebut. Untuk misi *pertama*, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki fungsi dalam:

- kegiatan pemeriksaan yang terdiri dari perumusan kebijakan, penyusunan program, pelaksanaan pemeriksaan, pengendalian kegiatan pemeriksaan, serta pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- penyusunan bahan penjelasan kepada pemda dan DPRD.

Untuk misi *kedua*, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dan penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah. Sedangkan pada misi *ketiga*, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi

Selatan melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), pelaksanaan pengelolaan risiko, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN), dan pelaporan hasil kegiatan secara berkala.

C. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki nilai-nilai dasar yang diterapkan dalam budaya kerja sehari-hari sesuai dengan budaya lokal dan kondisi geografis. Nilai dasar tersebut terkenal dengan istilah “*Jappa Jappa*” yang terdiri dari:

1. **J**ujur

Sikap yang mencerminkan kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai BPK Perwakilan Sulawesi Selatan

2. **A**manah

Sikap dapat dipercaya atas tugas dan tanggung jawab yang diembannya sebagai pegawai BPK Perwakilan Sulawesi Selatan

3. **P**erilaku **P**rofesional

Perilaku pegawai BPK Perwakilan Sulawesi Selatan yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi

4. **Asertif**

Pegawai BPK Perwakilan Sulawesi Selatan bersikap tegas dalam bersikap dan berpendapat tanpa pengaruh oleh pihak mana pun namun tetap menghargai hak-hak orang lain. Hal tersebut juga ditunjukkan pada saat mempertahankan argumen tanpa menjadi agresif sehingga tidak memancing respon negatif.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran strategis periode 2020-2024 sebagai berikut: “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Dengan sasaran strategis tersebut, BPK ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaannya. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sasaran strategis merupakan bentuk operasional untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan indikator-indikator sebagai berikut” (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III. Sasaran, Aktivitas dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 3 – Visualisasi Renstra BPK

B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Sebagai unit kerja pemeriksaan yang berada di bawah naungan Auditorat Keuangan Negara VI, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mendukung Strategi Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yakni meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi, dan juga mendukung mendukung strategi BPK yakni strategi 2-Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan menetapkan sasaran sebagai berikut (1) Meningkatnya pemeriksaan berkualitas, dan (2) Meningkatnya layanan pemeriksaan.

1. Sasaran 1 - Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kematangan organisasi dengan memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan terdapat beberapa kondisi yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Pemeriksaan perlu lebih merespon isu lokal yang menjadi perhatian masyarakat;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan informasi publik sebagai bahan perencanaan pemeriksaan;
- c. Mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada;
- d. Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum optimal.

Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan evaluasi dari hasil penilaian Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai penilaian kinerja perwakilan.

Diharapkan aktivitas-aktivitas dalam strategi pemeriksaan bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang saat ini belum optimal. Diharapkan pada akhir periode renstra 2020-2024 dapat terwujud kondisi sebagai berikut:

- a. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan;
- c. Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa;
- d. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meningkat.

Aktivitas-aktivitas pada sasaran 1 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pemeriksaan

Sebagai pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peran untuk melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal, pemeriksaan mandiri yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, berprespektif SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal, dan juga melakukan pemantauan atas dampak hasil pemeriksaan. Output dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT (non

Banparpol). Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.042 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Melaksanakan Pemeriksaan Banparpol

Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik yang terdapat pada 25 entitas pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.077 LHP Banparpol.

c. Melaksanakan Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.092 LHP oleh KAP.

d. Menyusun Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK untuk kemudian disampaikan ke Direktorat EPP. Rincian outputnya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada pimpinan di pusat untuk dibahas pada sidang badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.

e. Menyusun Sumbangan IHPS

Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan Negara/Daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan penyelesaian input data hasil pemeriksaan pada Aplikasi SMP. Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian Output yang terdapat pada Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan.

f. Menyusun Laporan Profil Entitas

Profil Entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satker untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan

pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan.

g. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong kemajuan persentase penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.175 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

h. Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.216 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

i. Melaksanakan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan

Pemeriksaan interim/pendahuluan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai langkah awal dalam penentuan area kunci dan fokus permasalahan untuk selanjutnya dilakukan pendalaman pada saat pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.257 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sasaran 2 - Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan bertujuan untuk mendukung pemeriksaan yang dilaksanakan perwakilan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kondisi yang belum optimal, antara lain:

- a. Belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan kurangnya dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan;.
- b. Peningkatan kompetensi SDM belum optimal;
- c. Belum sepenuhnya menerapkan manajemen pengetahuan, baik itu mendokumentasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik, maupun pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan.

Untuk meningkatkan layanan pemeriksaan, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan

dalam strategi meningkatnya layanan pemeriksaan. Melalui pelaksanaan aktivitas-aktivitas tersebut diharapkan pada akhir periode renstra, kondisi-kondisi yang belum optimal dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. Tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Aktivitas-aktivitas pada sasaran 2 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Dukungan Manajemen Pemeriksaan

Dalam mendukung manajemen pemeriksaan BPK Sulawesi Selatan melaksanakan layanan dukungan administrasi pemeriksaan, konsultasi/koordinasi/bimbingan teknis pemeriksaan, pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, revidi atas hasil pemeriksaan, dan pengelolaan manajemen SIKAD. Aktivitas ini menyelenggarakan kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengkoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan

- b. Melaksanakan Dukungan Manajemen Internal

BPK Sulawesi Selatan juga melaksanakan dukungan manajemen internal, yang kegiatannya berupa layanan tata usaha, layanan kehumasan, layanan sumber daya manusia, layanan keuangan perwakilan, layanan umum dan TI, dan layanan hukum, selain itu terdapat pelayanan dukungan pembinaan pimpinan BPK serta pengelolaan kinerja dan manajemen risiko. Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari pimpinan BPK di Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan.

Dalam melaksanakan aktivitas dukungan manajemen internal, setiap subbagian meningkatkan dukungan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
 - Melaksanakan fungsi kehumasan terkait dengan pemberian

informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan terkait dengan perkembangan di lingkup Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar dengan tertib serta mengadministrasikan surat-surat termasuk Data Entitas Pemeriksaan (DEP) dengan baik agar dapat dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan oleh pimpinan.

2) Subbagian Sumber Daya Manusia

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode Renstra 2016-2020, diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir serta pelatihan dan pengembangan. Namun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2020-2024, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK. Selain itu sebagai LO aktivitas manajemen pengetahuan, SDM fokus dalam pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan selama periode renstra 2016-2020.

3) Subbagian Keuangan

- Menyelaraskan tugas dengan Subauditorat terkait perubahann objek pemeriksaan yang berdampak pada perubahann keluaran/*output* LHP dan dengan Subbagian Hubungann Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan terkait penginputan SMP;
- Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan Kanwil DJPbB dan KPPN Sulawesi Selatan terkait pemutakhiran peraturan dan kebijakan yang berdampak pada revisi anggaran dan penyerapan anggaran, serta membangun komunikasi yang lebih intens dengan Biro Keuangan sebagai *leading sector* kegiatan keuangan perwakilan.

4) Subbagian Umum dan TI

- Menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang jaringan komputer yang handal dengan cara melakukan peremajaan jaringan komputer yang ada;
- Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan dengan cara menyediakan laptop yang

mendukung SiAP;

- Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan cara menghapuskan arsip yang mempunyai retensi di atas 10 tahun.

5) Subbagian Hukum

- Pelayanan Informasi Hukum

Informasi hukum terintegrasi dalam sistem Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersifat dinamis, sehingga para pelaksana BPK maupun pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan informasi peraturan yang *up to date*. Pengumpulan Perda dan Perkada dilakukan untuk 12 entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan baik dalam bentuk *softcopy*, *hardcopy*. Selain itu, layanan informasi hukum juga menyediakan matrik perbandingan peraturan perundang-undangan serta tulisan hukum terkait isu/tema aktual guna meningkatkan pengetahuan hukum bagi para Pelaksana BPK Perwakilan.

- Konsultasi Hukum

Subbagian Hukum memberikan asistensi dan/atau layanan konsultasi kepada para pemeriksa yang memerlukan pertimbangan hukum antara lain temuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum. Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka maupun melalui konsultasi *online* melalui portal subbagian hukum dan/atau melalui konsultasi *on site* (pada saat Tim berada di lapangan).

- Bantuan Hukum

Layanan bantuan hukum diantaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain yang tidak puas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, jika diperlukan pendampingan keterangan Ahli dilakukan terhadap permintaan APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap penyidikan dan di tingkat pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Melaksanakan Layanan Perkantoran

BPK Sulawesi Selatan melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja melalui kegiatan layanan perkantoran.

Layanan Perkantoran terdiri dari dua komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran.

d. Melaksanakan Layanan Sarana dan Prasarana

Layanan sarana internal di BPK Sulawesi Selatan terdiri dari kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal.

Sedangkan untuk layanan prasarana internal di BPK Sulawesi Selatan berupa kegiatan renovasi/penambahan nilai pembangunan gedung kantor. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian Output 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal.

3. Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

4. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik

permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal 2020-2024

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan air bersih dan sanitasi layak	Pemeriksaan Kinerja atas Efisiensi Distribusi Air Baku PDAM	Kinerja				√		

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebutakan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

5. Rencana Pemeriksaan Mandiri

Untuk pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, selain pemeriksaan LKPD setiap tahunnya, di periode semester II BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga rutin melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Belanja Daerah baik itu Belanja Modal, Belanja Barang Jasa, maupun Belanja Hibah Bansos.

C. Kerangka Kelembagaan

Kebijakan utama pengembangan SDM secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan pengelolaan SDM yang berdasarkan sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu mengeluarkan kinerja yang terbaik, peningkatan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, penghargaan, dan pengakuan.

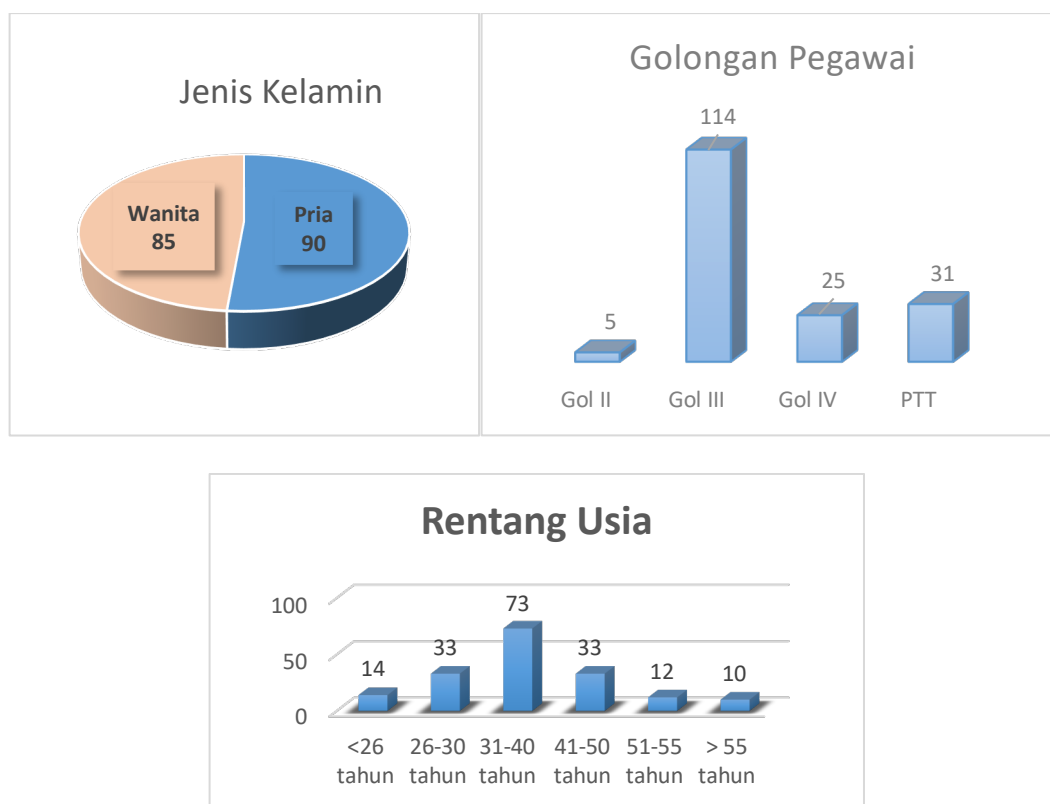
Keseluruhan jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Oktober 2020 adalah 175 orang yang terbagi menjadi:

Tabel 3. Uraian Komposisi Pegawai BPK Perwakilan Sulawesi Selatan

No	Uraian Jabatan	Jumlah Personel
Pejabat Struktural		
1	Kepala Perwakilan	1
2	Kepala Sekretariat	1
3	Kepala Subauditorat	3
4	Kepala Subbagian	5

No	Uraian Jabatan	Jumlah Personel
Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)		
5	Pemeriksa Madya	16
6	Pemeriksa Muda	37
7	Pemeriksa Pertama	51
Pegawai Non Pemeriksa		
8	Analisis Hukum	2
9	Pemelihara Sarana dan Prasarana	2
10	Pengelola Barang Milik Negara	1
11	Pranata Kearsipan	3
	Pengelola TI	1
12	Pengelola Keuangan	3
13	Pengelola Kepegawaian	6
14	Analisis Pengembangan Kompetensi	1
15	Pengelola Layanan Kehumasan	4
16	Sekretaris	2
17	Pengadministrasi Umum	5
19	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	31
Total		175

Profil demografi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jenis kelamin, golongan pegawai, dan rentang usia dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Profil Demografi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan uraian komposisi jabatan fungsional pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan saat ini jika dibandingkan dengan peta jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekjen BPK Nomor 80 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, maka penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa pada unit teknis pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Uraian Komposisi JFP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jabatan	Jumlah Personel (sesuai bezetting per 31 Okt 2020)	Jumlah Kebutuhan sesuai SK Sekjen No.80/2019	Selisih lebih/kurang
Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)				
1	Pemeriksa Ahli Utama	0	6	-6
2	Pemeriksa Ahli Madya	16	13	3
3	Pemeriksa Ahli Muda	37	50	-13
4	Pemeriksa Ahli Pertama	51	155	-104
TOTAL		104	224	-120

Sedangkan komposisi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan jika dihitung dengan perbandingan antara komposisi saat ini dan peta jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekjen BPK Nomor 80 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, maka didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Uraian Komposisi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jabatan	Jumlah Personel (sesuai bezetting per 31 Okt 2020)	Jumlah Kebutuhan sesuai SK Sekjen No. 80/2019	Selisih lebih/kurang
Sekretariat				
Unit Kerja : Subbagian Sumber Daya Manusia				
Jabatan Fungsional				
1	Analisis Kepegawaian Pertama	0	1	-1
2	Analisis Kepegawaian Muda	0	1	-1
3	Dokter Pertama	0	1	-1
4	Dokter Gigi Pertama	0	1	-1
5	Perawat Terampil	0	1	-1
6	Perawat Gigi Terampil	0	1	-1
Jabatan Pelaksana				
1	Analisis Pengembangan Kompetensi	1	0	1
2	Analisis SDM Aparatur	0	1	-1

No	Jabatan	Jumlah Personel (sesuai bezetting per 31 Okt 2020)	Jumlah Kebutuhan sesuai SK Sekjen No. 80/2019	Selisih lebih/kurang
3	Pengelola Kepegawaian	6	2	4
4	Pengadministrasi Umum	1	1	0
Unit Kerja : Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan				
Jabatan Fungsional				
1	Pranata Humas Pertama	0	1	-1
Jabatan Pelaksana				
1	Analisis Protokol	0	1	-1
2	Analisis Humas	0	1	-1
3	Sekretaris	2	2	0
4	Pengelola Layanan Kehumasan	4	2	2
5	Pengadministrasian Umum	1	1	0
Unit Kerja : Subbagian Hukum				
Jabatan Pelaksana				
1	Analisis Hukum	2	4	-2
2	Pengolah Data Informasi dan Hukum	0	1	-1
3	Pengadministrasi Umum	0	1	-1
Unit Kerja : Subbagian Keuangan				
Jabatan Fungsional				
1	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	0	3	-3
2	Pranata Keuangan APBN Penyelia	0	1	-1
3	Pranata Keuangan APBN Mahir	0	1	-1
4	Pranata Keuangan APBN Terampil	0	1	-1
Jabatan Pelaksana				
1	Analisis Keuangan	0	1	-1
2	Pengelolaan Keuangan	3	2	1
3	Pengadministrasian Umum	1	1	0
Unit Kerja : Subbagian Umum dan TI				
Jabatan Fungsional				
1	Arsiparis Pertama	0	1	-1
2	Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	-1
3	Pranata Komputer Terampil	0	1	-1
Jabatan Pelaksana				
1	Analisis Barang Milik Negara	0	1	-1
2	Pengelola Teknologi Informasi	1	1	0
3	Pranata Kearsipan	3	1	2
4	Pemelihara Sarana dan Prasarana	2	1	1
5	Pengadministrasi Umum	2	1	1
6	Pengelola barang milik negara	1	0	1
TOTAL		30	42	-12

Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja secara *Spesific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time Bound* (SMART). Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

Untuk mewujudkan visi dan misi 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan satu tujuan dan dua sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 6. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024

Tabel 6. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024								
Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	76%	77%	78%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A	A	A	A	A
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%

B. Risiko Kunci Yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun profil risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Risiko tersebut dianalisis dan dikelola sebagai bagian dari strategi organisasi. Melalui manajemen risiko, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi, menentukan seberapa besar risiko tersebut mampu dihadapi, dan mitigasi yang harus dilakukan.

Dalam memitigasi risiko, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan kapabilitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada menjadi nilai tambah bagi organisasi. Selain itu, manajemen risiko juga harus dapat mengantisipasi risiko-risiko yang berpengaruh negatif dan melindungi penegakan nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas dan Profesionalisme. Berikut profil risiko pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 7. Profil Risiko BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Kejadian	Risiko		Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Penyebab	Dampak	
Penyampaian LHP Tidak Tepat Waktu	Pemerintah Daerah Terlambat menyampaikan LK Unaudited	Waktu pencapaian Output LHP terlambat	Himbauan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan LK Unaudited tepat waktu.
Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Tidak Tepat Waktu	Pemerintah Daerah Terlambat menyampaikan LK Unaudited	Waktu pencapaian Output LHP terlambat	Himbauan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan LK Unaudited tepat waktu.
Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik tidak tepat	Partai Politik terlambat menyerahkan LPj	Waktu pencapaian Output LHP terlambat	Himbauan kepada Partai Politik melalui Dinas Kesbangpol Pemerintah Daerah terkait untuk menyampaikan LPj Banparpol tepat waktu.
Penyampaian Laporan Interim / Pendahuluan tidak tepat waktu	Tim terlambat menyampaikan Laporan	Waktu pencapaian Output Laporan Interim / Pendahuluan terlambat	Menghimbau Ketua Tim untuk menyampaikan Laporan Interim / Pendahuluan tepat waktu
Penyampaian Laporan Pemantauan tidak tepat waktu	Tim terlambat menyampaikan Laporan Pemantauan	Waktu pencapaian Output Laporan Pemantauan terlambat	Menghimbau Ketua Tim untuk menyampaikan Laporan Pemantauan tepat waktu
Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat Rendah	Tidak ada perintah tertulis untuk memanfaatkan Usulan Bahan Pendapat	Target Persentase Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat tidak tercapai	Membuat perintah/himbauan tertulis terkait pemanfaatan Usulan bahan pendapat
Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP Rendah	Kurangnya kesadaran pemeriksa menyelesaikan Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	Target Persentase Penginputan Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP tidak tercapai	Membuat perintah/himbauan tertulis kepada pemeriksa agar menyelesaikan Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP
Tidak tercapainya Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	Pemegang Dosir belum memutakhirkan Profil Entitas	Target capaian Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas tidak maksimal	Memaksimalkan fungsi pemegang dosir melakukan komunikasi dengan entitas terkait kemutakhiran profil entitas.

Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
Kejadian	Penyebab	Dampak	
Kepuasan Penyelenggaraan Layanan administrasi pemeriksaan belum terpenuhi.	Ketidaksigapan pelayanan dari pejabat/petugas pelaksana Layanan administrasi pemeriksaan	Target Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan administrasi pemeriksaan belum tercapai.	Peningkatan Pelayanan administrasi pemeriksaan dan Pelaksanaan survei rutin atas kepuasan Penyelenggaraan Layanan administrasi pemeriksaan untuk mengetahui respons pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan
Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan belum terpenuhi.	Ketidaksigapan pelayanan dari pejabat/petugas pelaksana layanan sekretariat perwakilan	Target Indeks kepuasan Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan rendah.	Peningkatan Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan dan Pelaksanaan survei rutin atas kepuasan Sekretariat Perwakilan untuk mengetahui respons pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan
Pengadaan Kendaraan dinas tidak dilaksanakan	Anggaran masih terblokir	Target Pengadaan Kendaraan Bermotor belum tercapai	Memenuhi persyaratan untuk membuka blokir
Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rendah	Terjadinya mutasi keluar pegawai melebihi mutasi masuk pegawai	Target Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan tidak tercapai	Melakukan revisi anggaran Gaji dan Tunjangan
Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rendah	Petugas Pelaksana Penyedia Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor belum bekerja secara maksimal	Target Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor tidak tercapai	Mendorong Petugas Pelaksana Penyedia Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor agar bekerja secara maksimal

C. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan dengan pagu sesuai Kerangka Pendanaan Renstra BPK/Aplikasi KRISNA. Untuk Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Kerangka Pendanaan Tahun 2020

(dalam ribuan rupiah)

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribu Rupiah)
		2020
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi		
Rincian Output:		36.802.032
Kode RO	Rincian Output	
1043.085.008	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	8.305
1043.086.010	Layanan Administrasi Pemeriksaan	967.552
1043.088.008	Sumbangan IHPS	152.652
1043.091.100	LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK	669.238
1043.127.001	LHP BPK Perwakilan Prov Sulawesi Selatan	9.414.009
1043.167.001	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	239.920
1043.167.002	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	584.742
1043.174.008	Laporan Profil Entitas	100.970
1043.182.001	Layanan Sekretariat Perwakilan	1.927.509
1043.217.001	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Prov Sulawesi Selatan	385.627
1043.259.001	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	3.467.413
1043.951.001	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.624.900
1043.994.001	Layanan Perkantoran	16.259.195

2. Kerangka Pendanaan Tahun 2021 – 2024

(dalam ribuan rupiah)

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribu Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara					
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi					
Rincian Output:		56.973.237	48.502.353	47.701.882	47.385.814
Kode RO	Rincian Output				
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	20.711.096	20.757.507	20.742.036	20.803.918
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	9.938.245	1.420.950	635.950	258.000
1043.FAF.042	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	14.766.860	14.766.860	14.766.860	14.766.860
1043.FAF.077	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	642.882	642.882	642.882	642.882
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	10.409	10.409	10.409	10.409
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	131.994	131.994	131.994	131.994
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3.824	3.824	3.824	3.824
1043.FAF.175	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1.120.650	1.120.650	1.120.650	1.120.650
1043.FAF.216	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1.200.200	1.200.200	1.200.200	1.200.200
1043.FAF.257	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	5.757.125	5.757.125	5.757.125	5.757.125
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	900.408	900.408	900.408	900.408
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.789.544	1.789.544	1.789.544	1.789.544

Bab V. Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, Rakor/Raker yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.